



UNIVERSITAS INDONESIA

***PERANAN NOTARIS
TERHADAP PERUBAHAN ISI PERJANJIAN PERKAWINAN
SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN***

TESIS

**RENDHY FEBRYANTO
0906652923**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Rendhy Febryanto

NPM : 0906652923

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 January 2012


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rendhy Febryanto
NPM : 0906652923
Program Studi : Kenotariatan
Judul Tesis : Peran Notaris Terhadap Perubahan Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Terjadinya Perkawinan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai Bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Harun Kamil S.H. (.....)

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Farida Prihatini S.H., M.H., CN. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 January 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena hanya atas perkenannyalah penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Tesis dengan judul “**Peran Notaris terhadap perubahan isi Perjanjian Kawin setelah terjadinya perkawinan**” dilaksanakan guna untuk mengembangkan potensi dari penulis dalam mempelajari Hukum Pertanahan. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Jurusan Kenotariatan di Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan Tesis ini penyusun memperoleh bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sewajarnya di sini penyusun ingin menyampaikan terima kasih.

Pertama-tama ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada Bapak Harun Kamil S.H , selaku dosen pembimbing Tesis, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan Tesis ini. Demikian juga, kepada semua pihak yang telah memungkinkan Tesis ini tersusun, penulis mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, dengan menyadari bahwa masih adanya banyak kekurangan yang terdapat pada Tesis ini, penyusun memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun. Dan karya tulis ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 13 Januari 2012

Penulis

(Rendhy Febryanto)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur telah terselesaikannya penulisan ini, perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T, yang telah memberikan kemudahan, dan ketabahan hati kepada penulis sehingga penulis dapat dengan baik menyelesaikan Tesis.
2. Keluargaku yang tercinta, untuk ayahku Yudi Harto dan ibuku Fadillah yang selalu setia menasehati dan tak kenal lelah menafkahiku hingga Penulis dapat menempuh pendidikan hingga Magister (strata 2). Lalu juga kakakku tersayang Fandhy Harto yang selalu mengingatkan dan memberi semangat.
3. Bapak Harun Kamil S.H. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta tak segan-segan memberitahukan kesalahan-kesalahan penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan
5. Ibu Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H. M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak Topo Santoso S.H. Ph.D. Sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina S.H. M.H., sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Bapak Dr. Widodo Suryandono, S.H. M.H sebagai Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Kepada Ibu Arikanti Natakusumah, Bapak Arman Nefi MM., Ibu Chairunnisa S. Segalenggang, Ibu Darwani Sidi B, Ibu Enny Koeswarni, Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagio, Ibu Fatiah Helmi, Bapak Harun Kamil Ibu Imas Fatimah, Ibu Milly Karmila Sareal, Bapak Prahasto W. Pamungkas, Ibu Sri Mamudji, Prof. Wahono Darmabrata, Bapak Winanto

Wryomartani yang tidak bosan-bosanya mengajari kami agar kami dapat mengerti ilmu-ilmu yang bapak/ibu berikan.

10. Kepada Bapak Sukiman dan Bapak Kasir serta karyawan/ti Fakultas Hukum Jurusan Kenotariatan Universitas Indonesia.
11. PARAGITA UI tempat penulis menimba ilmu bernyanyi dan pengalaman yang sangat banyak.
11. Rekan-rekan se-almamater yang telah banyak membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung hingga selesainya penulisan hukum ini, Mba Anggi, rekan penulis dr awal sampai akhir pembuatan tesis yang selalu bersama-sama penulis dalam mencari data, bimbingan dan masih banyak lagi, makasi juga tebengannya selalu ya mba hehe, juga sahabat-sahabat penulis di kampus (Anggi, Pemi, Firly, Allan, Dimas, Panji, Fajar, Taruna, Astrid, Lubna, Pak David R, Pak David K, Gita, Uke, Diana, Mba Andria, Mba Anggi, Mba Febi, Bu Made, Yoga, Mba Cristi, Bayu, Anda, Henry, Agung, Bobby, Angel, Monik, Pak Ali, mas Hari K dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan semua) semoga kita sukses bersama .

Jakarta, 13 Januari 2012

Penulis

(Rendhy Febryanto)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendhy Febryanto
NPM : 0906652923
Program Studi : Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peran Notaris terhadap perubahan isi perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Januari 2012

Yang Menyerahkan



(Rendhy Febryanto)

ABSTRAK

Nama : Rendhy Febryanto

N.P.M : 0906652923

Progran studi : Kenotariatan

Judul : Peran Notaris terhadap perubahan isi perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan

Perkawinan lahir dari kesepakatan antara calon suami-istri, dimana Undang-Undang menetapkan apabila mereka melangsungkan perkawinan maka segala harta benda yang diperoleh dalam masa berlangsungnya perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Namun sebelum perkawinan berlangsung Undang-undang memungkinkan calon suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang. Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bab VI pasal 139-167 adalah perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak saat perkawinan ditutup sedangkan mengikat pihak ke tiga sejak di kantor Catatan Sipil maupun KUA dan tidak dapat berubah selama perkawinan berlangsung. Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan melalui akta tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dapat diubah berdasarkan persetujuan suami isteri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis menguraikan pembahasan dari permasalahan hukum yang timbul dalam praktek khususnya bagi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta akibat dimungkinkan dilakukannya perubahan akta tersebut oleh Undang-Undang, seperti bagaimana Notaris menafsirkan batasan kerugian pihak ketiga dalam perubahan perjanjian tersebut, mengingat bentuk harta perkawinan serta kepengurusan harta tersebut ditentukan berdasarkan ada tidaknya akta perjanjian perkawinan tersebut di awal perkawinan.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Perjanjian Perkawinan Peran Notaris

ABSTRACT

Name : Rendhy Febryanto
Number of Identity : 0906652923
Study Program : Kenotariatan
Title : Notary role to changes in the treaty of marriage after the marriage


Marriage was born from an agreement between the prospective husband and wife, in which the Act sets if they hold a marriage then all property acquired during the course of the marriage becomes joint property. But before the marriage law allows prospective spouses to make a covenant marriage is a covenant on the property of the spouses during their marriage which deviate from the principles or guidelines stipulated by the Act. The agreement set forth in the Book of Marriage Act chapter VI of the Civil Code section 139-167 is an agreement made by deed of Notary before the marriage takes place and come into force since the time of the marriage tie is closed while a third party since the Civil Registry office or KUA and can not be changed during the marriage took place. While Article 29 of Law No. 1 of 1974 states that the marriage covenant made before or during marriage through a written deed was passed by the marriage registrar employees and can be changed by approval of the spouses does not damage a third party. Through methods of library research and interviews the author outlines the discussion of legal issues that arise in practice, especially for the notary as a public official authorized to make the deed due to possible changes in the deed was done by the Act, such as how to interpret the limits Notary third party losses in a change in the agreement, given the form of marital property, and stewardship of assets is determined based on the presence or absence of the marriage covenant deed in early marriage.

Keywords: Marriage Laws, Marriage Covenant Role Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Metodologi Penelitian	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
2.1 Kewarisan Islam Secara Teoritis	7
2.1.1 Pengertian Kewarisan	7
2.1.2 Unsur-unsur Kewarisan	8
2.1.3 Penghalang Mendapatkan Harta Warisan	15
2.1.4 Penggolongan Ahli Waris	22
2.1.5 Hutang dan/atau Wasiat	27
2.1.6 Kelompok Keutamaan	30
2.2 Sistematika Kewarisan	32
2.2.1 Sistem dan Prinsip Mewaris dalam Hukum Islam	32
2.2.2 Asas-asas Kewarisan Islam.....	34
2.2.3 Dasar Hukum Kewarisan Islam	44
2.2.4 Dasar dalam Mewaris	52
2.3 Kedudukan Hukum Waris Islam Dalam Peradilan di Indonesia.....	54
2.3.1 Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan ...	54
2.3.2 Syarat Melakukan Pengajuan Perkara Kewarisan ke Pengadilan Agama	57
2.4 Hasil Penelitian dan Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP	60
2.4.1 Identitas Para Pihak	60
2.4.2 Kronologis dan Gugatan	64
2.4.3 Jawaban Tergugat	69
2.4.4 Putusan	72
2.4.5 Analisis Kasus	74
BAB 3 PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	78
3.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan atau biasa disebut pula sebagai pernikahan, merupakan suatu bentuk pola dan perilaku sosial yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat di manapun di dunia dengan cara mana dua orang bersepakat dan terikat dalam suatu perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut ditambah sifat dasar manusia yaitu faktor biologis, manusia ingin meneruskan keturunannya atau mendapatkan keturunan yang sah timbulah apa yang di sebut “Perkawinan”

Pemenuhan akan kebutuhan biologis dan psikologis, merupakan salah satu tujuan perkawinan, selanjutnya dikatakan oleh M. Yahya Harahap, dalam bukunya bahwa perkawinan adalah suatu lembaga perhubungan perkelaminan, dalam hal ini dapat diartikan adanya faktor biologis, hal tersebut dihalalkan oleh hukum, baik hukum perkawinan, adat maupun agama, dalam hal untuk menghindari hubungan-hubungan kelamin dengan cara yang diharamkan.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri hanya memandang perkawinan sebagai suatu hubungan keperdataan belaka (Pasal 26 KUHPerdata), yaitu Perkawinan hanya dipandang sebagai suatu perjanjian yang lahir atas dasar kesepakatan atau konsensus yang terjadi di antara seorang pria dan seorang wanita

¹ M. Yahya Harahap, *hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, (Medan:Zahir Trading Co., 1975), hal.103

dengan maksud yang sama membentuk satu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan untuk waktu yang lama.

KUHPerdata tidak memandang suatu perkawinan dari sudut adat istiadat, agama maupun biologis, dalam arti tidak melihat perkawinan dalam kaitannya terhadap adat istiadat mereka yang melangsungkannya, tidak berdasarkan agama yang dianutnya, maupun tidak melihat perkawinan sebagai suatu hubungan (kelamin atau upaya untuk membuahkan anak) sebagai sesuatu hubungan yang dilandasi ikatan yang luhur dan sakral.

Hal tersebut mengandung pengertian setiap orang apabila secara perdata dianggap memenuhi syarat untuk menikah, sehingga tidak melihat pernikahan dari sudut fisiologis dimana yang berkaitan dengan hal-hal yang mengakibatkan tidak dapatnya dilakukan hubungan kelamin maupun orang-orang yang tidak dapat memberi keturunan, tidak dilarang atau bukan merupakan suatu larangan untuk melangsungkan suatu perkawinan.²

Pada dasarnya perkawinan hendaknya tidak boleh dipandang hanya sebatas hubungan keperdataan saja, tetapi harus pula dipandang dari sudut lain, seperti halnya konsep dan tujuan luhur yang dikandung oleh perkawinan itu sendiri, disamping juga perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral, karena disamping sebagai hubungan antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga mengandung bagaimana implementasi manusia dalam melaksanakan setiap kewajiban sebagai makhluk Tuhan menurut kepercayaan yang dianutnya.

Pengertian perkawinan seperti itulah yang terkandung dalam perundang-undangan nasional, khususnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (UU Perkawinan) perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Tan Thong Kie, Buku. I, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, cet. Ke-2 (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.5

Sebagai suatu ikatan antara dua pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain, perkawinan merupakan sesuatu tali ikatan yang bersifat sakral dan suci dilandasi setiap orang yang melaksanakannya pasti menghendaki perkawinan di antara para pihak tersebut dapat menjadi suatu pertalian yang langgeng, kekal abadi sampai kematian memisahkan.

Keluhuran falsafah yang terkandung di dalam suatu perkawinan memuat pasal 1 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, beberapa butir kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin tersebut bertujuan mencapai kebahagiaan yang kekal itu dilandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa

Terjalannya ikatan lahir dan batin di dalam perkawinan, merupakan landasan pokok dan utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal melalui tali perkawinan.

Perkawinan sebagai ikatan lahir merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. "Ikatan lahir" tersebut terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni berupa pengucapan akad nikah bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha yaitu pengucapannya sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut.

Sebagai "Ikatan batin", perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas diantara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut yakni merupakan kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga/keluarga. Ikatan Batin ini diawali dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Wahyono Darmabrata, memberikan pendapatnya bahwa perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya mengandung beberapa unsur yang mendasar, yaitu antara lain : (1) Unsur Keagamaan/kepercayaan/rohani; (2) Unsur biologis; (3) Unsur sosiologis; (4) Unsur Hukum Adat; (5) Unsur Yuridis.³

Bagi masyarakat Indonesia yang kondisinya mayoritas beragama Islam namun hukum-hukum adat yang tidak tertulis juga masih banyak yang tetap berlaku dalam beberapa masyarakatnya, pada umumnya perkawinan bukan saja dipandang sebagai suatu perikatan perdata semata, namun juga merupakan perikatan adat yang suci dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan yang dilandasi pula dengan dasar-dasar keagamaan/kepercayaan.

Menurut agama Islam pula bahwa pengertian perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqah qalidzan untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah(tenteram/damai, cinta dan kasih sayang)⁴

Dalam hal ini, R. Subekti berpandangan, suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵ Sementara itu menurut ahli hukum lain, yaitu Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁶ Walaupun ikatan perkawinan diharapkan dapat berlangsung langgeng dan untuk selamanya, pada dasarnya memang suatu perkawinan dimungkinkan untuk diakhiri atau berakhir, baik menurut hokum agama maupun undang-undang.

Adanya persetujuan dalam perkawinan juga penting karena persetujuan perkawinan adalah hal yang penting karena merupakan kesepakatan antara calon

³ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaanya*, (Jakarta Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 4.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), hal.60.

⁵ R. Subekti (a), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 30, (Jakarta PT. Intermasa, 2002), hal. 23.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974), hal. 47.

suami dan istri untuk mengikat dalam tali perkawinan sbagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Persetujuan atau kata sepakat dari calon suami isteri merupakan unsur hakiki dari perkawinan karena mengandung suatu keharusan adanya siat akan berlangsungnya perkawinan yang langgeng. Oleh karena itulah, persetujuan tersebut haruslah berlandaskan kesadaran dari pihak yang bersangkutan dan juga persetujuan itu harus bebas dari segala pengaruh tertentu yang mengganggu kebebasan tersebut karena perkawinan pada dasarnya adalah untuk berlaku dan berlangsung langgeng selamanya/seumur hidup.

Oleh karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk waktu yang lama dan langgeng tidak boleh suatu perkawinan dengan sangat mudah diakhiri ataupun perkawinan dilangsungkan hanya untuk sementara waktu saja seperti halnya kawin kontrak. Terkenal dengan istilah kawin kontrak, karena perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain, yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, jadi dalam kawin kontrak yang menonjol hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut. Adanya kontrak atau kesepakatan tersebut yang menyebabkan kawin kontrak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, sehingga kawin kontrak dianggap menyimpang dari tujuan perkawinan yang mulia.

Pemutusan perkawinan dengan jalan perceraian hanyalah diperkenankan/diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Perkawinan, meskipun dimaksud untuk berlangsung kekal dan abadi, tertuju pada suatu saat orang akan dapat mengalami bahwa perkawinan berakhir, karena timbulnya keadaan tertentu baik berupa karena kematian maupun perceraian. Perceraian yang merupakan pengecualian dari tujuan perkawinan adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, baik atas permintaan suami atau isteri. Menurut R. Soebekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (

dalam hal ini salah satu pihak dimaksud adalah suami atau isteri).⁷ Perceraian menurut agama Islam adalah suatu perbuatan yang ditentang oleh ALLAH SWT tetapi dihalalkan.

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu sebagai “perjanjian kawin” atau “perjanjian perkawinan”, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka dibuatlah Perjanjian Kawin antara pihak calon suami dan calon isteri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan hukum Perdata Eropa, setiap calon suami atau isteri mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk menentukan sendiri akibat-akibat perkawinannya, utamanya mengenai harta benda mereka.

Mereka dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri. Apabila oleh calon suami atau calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat Perjanjian Kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta isteri dan suami.

⁷ R. Soebekti (b), *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 1995) Hal. 15

⁸ R. Soebekti (c), *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet.4, (Jakarta:PT. Intermasa, 2004), hal.8-9

Percampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan.

“Perjanjian” diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁹

Suatu perjanjian dapat lahir karena persetujuan berdasarkan “persesuaian kehendak” diantara para pihak, maupun karena undang-undang diatur dalam pasal 1352 KUHPerdara, adalah karena (a) semata-mata dari Undang-Undang; dan (b) dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Dengan mengadakan Perjanjian Perkawinan, calon suami dan calon isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Intinya Perjanjian Kawin adalah Perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 147 juncto pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan intinya bahwa Perjanjian Kawin itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.

Perjanjian perkawinan tetap harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian untuk dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet. 9 (Bandung,

1991), hal. 11.

¹⁰ R. Subekti (d), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 2001), hal. 17-21.

1. Didasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian
2. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal tertentu
4. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, dimana hal tersebut didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian Kawin ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Yang melahirkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian, tidak terkecuali dalam hal perjanjian kawin, sedangkan perjanjian yang dibuat diantara mereka adalah berlaku dan merupakan Undang-undang bagi yang melahirkannya, dimana hal ini tercermin dalam Pasal 1233 KUHPerdara.

Jadi, meskipun perjanjian ini bersifat *contracteer vrijheld* (asas kebebasan berkontrak), perjanjian ini tidak boleh membatasi hak dan kewajiban peserta perjanjian, yakni suami dan istri, karena hal tersebut akan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.¹¹ Dalam sistem hukum modern dewasa ini, asas kebebasan berkontrak tidak hanya dibatasi oleh larangan-larangan yang diciptakan peraturan perundang-undangan (*statutory prohibition*), tetapi juga oleh *extra legal standard*, yaitu standar yang berkaitan dengan agama, moral, dan keadilan. Hal ini tetap harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian perkawinan, walaupun paradigma yang dibangun berdasarkan asas bahwa tiap orang bebas mengadakan perjanjian lepas dari pandangan umum yang melahirkan suatu perspektif bahwa setiap individu benar-benar memiliki otonomi, independen, dan bebas dari kewajiban positif pihak lain.¹²

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon isteri, asal tidak bertentangan dengan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Tidak ada definisi yang diberikan oleh UU Perkawinan tentang perjanjian perkawinan; undang-undang tersebut hanya mengatur dalam pasal 29, sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

¹¹ *Ibid.*, hal. 31.

¹² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. I, (Jakarta:FHUI, 2003), hal. 123-125.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹³

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, suatu perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Bab VII, yang diatur di dalam pasal 139 sampai dengan pasal 167. Perjanjian perkawinan merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku. Apabila seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan bermaksud untuk menyimpang dari prinsip harta kekayaan perkawinan maka mereka dapat membuat perjanjian perkawinan.

Berkaitan dengan perjanjian yang diadakan sebagai suatu perjanjian kawin, pasal 139 KUHPperdata menentukan bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini”

Perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perihal tidak melanggar batas-batas hukum dalam hal ini diartikan dengan arti luas, yaitu tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan itu pada saat membuat perjanjiannya dan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Meskipun tidak dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan, maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dimaksudkan perjanjian mengenai pengurusan harta

¹³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta:Rizkita, 2002) hal. 48.

kekayaan perkawinan suami isteri dalam perkawinan, hal mana dapat disimpulkan dengan melakukan penafsiran istilah perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UU Perkawinan dihubungkan dengan KUHPerdota maupun perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang berlaku sebelumnya.¹⁴

Perjanjian perkawinan yang mengatur sebatas hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan, sebagaimana mengutip pandangan Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, dalam salah satu buku-bukunya yang mengatakan:

“Apabila ketentuan dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang itu, yang menentukan “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan itu adalah perjanjian tentang harta benda perkawinan.”¹⁵

Sebagai akibat dari adanya suatu ikatan perkawinan salah satunya adalah mengenai pembagian harta kekayaan yang timbul baik sebelum, selama dan setelah tali perkawinan berakhir, baik berakhir disebabkan kematian maupun perceraian. Pengaturan harta benda perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan berbeda dengan apa yang dianut menurut KUHPerdota.

Menurut KUHPerdota, tidak dikenal adanya harta bawaan, yang terjadi adalah adanya percampuran bulat dalam harta (*gemenschap van goederen*). Jadi sepanjang tidak ada perjanjian mengenai harta perkawinan, terhitung sejak dilaksanakan perkawinan, maka seluruh harta, baik itu merupakan harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama dan sepanjang perkawinan statusnya menjadi harta bersama dari suami isteri tersebut. Ketentuan yang mendasari hal tersebut dituangkan didalam pasal 119 yang berbunyi “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta

¹⁴ *Ibid.*, hal. 49-50

¹⁵ *Ibid.*, hal. 50.

bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”

Pasal 120 KUHPerdara yang berbunyi

“menerangkan bahwa memungkinkan suatu pengecualian dari harta campur kekayaan secara bulat, yaitu apabila suami atau isteri masing-masing mendapatkan suatu hibah wasiat atau hibah, dalam mana yang menghibahkan menentukan, bahwa barang yang dihibahkan itu, tidak boleh dimasukkan dalam percampuran kekayaan yang ada antara suami dan isteri”,

Pasal 121 KUHPerdara yang berbunyi

“ bahwa setelah perkawinan maupun selama perkawinan, berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, dan Pasal 122 KUHPerdara yang berbunyi”

bahwa semua penghasilan dan pendapatan suami dan isteri, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga mendapat kerugian harta bersama.”

Yang dianggap sebagai keuntungan pada harta bersama suami isteri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka, berdua, yang selama perkawinan timbul dan hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan masing-masing, usaha dan kerajinan masing-masing dan penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan. Sementara yang dianggap sebagai kerugian ialah berkurangnya harta benda itu akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan.

Hal ini berbeda dengan apa yang dianut oleh undang-undang Perkawinan, dimana undang-undang ini mengenal adanya 2(dua) macam harta perkawinan yaitu:

1. Harta bawaan, yaitu harta bawaan masing-masing suami atau isteri yang diperoleh baik sebagai hadiah, atau warisan, dan harta bawaan tersebut sepenuhnya menjadi milik dan dibawah pengawasan masing-masing, sepanjang tidak ada diperjanjikan lain (pasal) 35 ayat (2) UU Perkawinan. Sementara hasil yang diperoleh dari harta bawaan yang membawa manfaat yang merupakan penghasilan pertambahan, itu dapat dimasukkan ke dalam harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, tetapi bukan untuk harta bawaan itu sendiri.
2. Harta Perkawinan, yaitu harta yang diperoleh selama/sepanjang perkawinan menjadi harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono-gini atau harta

syarikat (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut ketentuan dalam KUHPperdata sejak pada hari terjadinya perkawinan dengan sendirinya menurut hukum terjadi percampuran harta kekayaan (*gemeenschap van goerden*). Percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing. Semua bawaan baik yang berasal dari bawaan suami maupun bawaan pusaka isterinya dengan sendirinya satu kekayaan bersama dalam keluarga selaku milik bersama dari suami-isteri, kecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) yang memuat ketentuan bahwa dengan perkawinan tidak akan terjadi percampuran kekayaan sama sekali. Atau percampuran itu hanya terbatas percampuran tentang apa yang diperoleh selama perkawinan. Dan terhadap harta bersama ini, suami isteri secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab, dan apapun yang akan dilakukan terhadap harta bersama tersebut, harus sesuai kesepakatan dan sepersetujuan bersama (pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan adalah:

- a. Seorang suami dapat bertindak atas harta yang merupakan harta bersama setelah dan harus ada persetujuan dari istrinya;
- b. Demikian juga isteri dapat bertindak atas harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan setelah mendapatkan persetujuan dari sang suami.

Lebih jauh diegaskan dalam ketentuan Pasal 147 KUHPperdata, bahwa dengan ancaman kebatalan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung serta mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan.

Adanya ketentuan Pasal 149 KUHPperdata (Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun), yang mengatur bahwasannya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan. Hal demikian ini diatur pula dalam rumusan pasal 29 UU Perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah

pihak ada persetujuan untuk merubahnya dan perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

Menurut KUHPerdata perubahan atas perjanjian perkawinan hanya mungkin dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Dalam hal terdapat perubahan maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan bentuk yang sama seperti pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Perubahan tersebut juga hanya berlaku jika dihadiri dan disetujui oleh semua orang yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian tersebut.

Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat menyelenggarakan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian bersifat notariil ataupun dibawah tangan. Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat dengan:

- a. Atas persetujuan atau kehendak bersama;
- b. Dibuat secara tertulis;
- c. Disahkan oleh pegawai pencatatan nikah; dan
- d. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.¹⁶

Perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung tidak telah diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang dibuat setelah perkawinan berlangsung hanyalah merupakan perjanjian perkawinan yang merupakan perubahan dari perjanjian yang sudah ada, hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) UU Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan dalam ayat (1) bahwa, “perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Pasal 29 ayat (4) mengatakan bahwa, “perjanjian tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga”.¹⁷

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hal. 30

¹⁷ Darmabrata dan Sjarif, *Op.cit.*, hal. 51-52

Perjanjian perkawinan diantara kedua calon suami isteri tersebut dibuat baik dalam bentuk tulisan atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang berwenang. Namun untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perjanjian kawin sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, seperti misalnya akta notariil yang dibuat oleh notaris, merupakan alat bukti yang kuat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁸

Akta itu sendiri adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai alat bukti.¹⁹ Walaupun Akta Otentik tersebut di atas merupakan bukti yang terkuat serta dapat dipercaya kebenarannya, namun tetap masih ada kemungkinan bahwasannya akta otentik yang dibuat oleh notaries ini akan dipersoalkan atau dipermasalahkan.

Memang UU Perkawinan memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta dibawah tangan, tetapi akta dibawah tangan tersebut tidak sekuat akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik apabila tandatangan yang terdapat di dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh para pihak yang menandatangani, sebagaimana ditentukan dalam pasal 875 KUHPerdara, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. I edisi 6 (Yogyakarta:Liberti, 2002), hal.142.

¹⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 16 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 76-77.

sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.”

Walaupun akta yang dibuat dibawah tangan, yang telah diakui oleh para pihak yang membuatnya, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, namun demikian hal tersebut belum mengikat pihak ketiga.. Mengikatnya akta dibawah tangan, hanya bagi para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris mereka. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar yaitu tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga atau “dunia luar”.²⁰

Definisi dan pengertian tentang akta otentik diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Ada beberapa unsur yang merupakan syarat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara berkaitan dengan akta otentik tersebut, yaitu:

1. Akta itu harus dibuat dan diresmikan dalam bentuk yang dipersyaratkan menurut hukum;
2. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu;
3. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, untuk membuatnya di tempat dimana akta itu harus dibuat, ditempat wewenang pejabat yang membuatnya atau wilayah kerja pejabat yang berwenang tersebut.

²⁰ R. Subekti (e), *Hukum Pembuktian*, cet. 14, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2003), hal. 26-0.

Sebagai akta otentik, perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat dilakukan perubahan. Namun dalam melakukan perubahan tersebut tentunya harus diperhatikan beberapa hal, mengingat lahirnya perjanjian perkawinan adalah atas dasar kesepakatan dan konsensus para pihak yang terlibat. Menurut Undang-undang jabatan Notaris no 30 tahun 2004 pasal 1 yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Jadi dengan dihubungkan dengan pasal 1868 KUHPerdara, yang berhak membuat akta otentik di sini adalah Notaris.

B. Pokok-Pokok Permasalahan

Atas apa yang diuraikan diatas berdasarkan penelitian penulis ada beberapa pokok permasalahan hukum berkaitan dengan perjanjian perkawinan yaitu:

1. Bagaimanakah peran Notaris terhadap perbuatan perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung?
2. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Akta perjanjian perkawinan tersebut setelah terjadinya perkawinan.?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian eksplanatoris karena dimaksudkan memaparkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh notaris berkaitan dengan pembuatan akta. Penggunaan perjanjian perkawinan dalam praktek setelah berlakunya UU Perkawinan serta menerangkan berdasarkan teori-teori dan praktik yang ada mengenai penyelesaian dari permasalahan-permasalahan hukum tersebut.

Untuk melakukan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif tersebut yang akan dilakukan adalah mengolah data primer berupa wawancara serta meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian penulis, yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, antara lain di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pusat Dokumentasi Hukum Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),

UNIVERSITAS INDONESIA

BAB 2

PERUBAHAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

Ikatan tali perkawinan sebagai suami istri dengan pada dasarnya bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Perkawinan” yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “Huwelijk” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “marriage”, didefinisikan sebagai: *“The Legal union of a couple as husband and wife.”*²¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan), merumuskan pengertian suatu “Perkawinan” sebagai berikut:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan.

Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan disamping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya.

²¹ Henry Campbell Black, Black’s law Dictionary, 8 ed., (St. Paul Minn: West Publishing Co, 2004), p.992.

yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, yang berkaitan dengan judul penelitian, yang sekaligus menjadi judul tesis ini dan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

Bahan hukum primer yang telah penulis kumpulkan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian penulis, dengan pendekatan penelitian kepustakaan.

Bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan makalah-makalah serta majalah-majalah berkaitan dengan metode analisis secara kualitatif yang dilakukan atau ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum yang lain, yang berkaitan dengan permasalahan. Karena di dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen yang lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.

Penelitian juga dilakukan dengan menghasilkan data penelitian yang berbentuk preskriptif analitis dalam rangka menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada untuk dilakukan pembahasan secara konstruktif, metodologis, sistematis dan konsisten.

D. Sistematika Penulisan

Agar dapat dengan mudah dipahami, maka penulisan tesis ini dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I yang berisikan gambaran umum yang menguraikan latar belakang permasalahan penulisan tesis ini, pokok-pokok permasalahan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Sedangkan dalam Bab II diulas serta diuraikan tentang Landasan Teori, antara lain berupa teori-teori ketentuan hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku, doktrin dan pendapat para ahli tentang perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia, Tinjauan Umum mengenai perjanjian perkawinan, diantaranya definisi dan pengertian perjanjian perkawinan, maksud dan tujuan serta batasan-batasan yang dikandung dalam suatu perjanjian perkawinan, dasar-dasar hukum bagi suatu

perjanjian perkawinan termasuk perubahan atas perjanjian perkawinan serta kewenangan notaris dalam pembuatannya dan analisis, yang meliputi konsekuensi hukum bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian kawin serta dampak suatu perubahan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga.

Bab III merupakan bagian akhir sebagai penutup yang merupakan simpulan dari bab sebelumnya disertai dengan saran.



Sebagai akibat terjadinya suatu perkawinan, mengandung konsekuensi hukum yang melahirkan pula pengaturan-pengaturan yang salah satunya terhadap harta benda, baik menyangkut harta bersama maupun harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Prinsip harta benda perkawinan menurut KUHPerdara adalah “persatuan bulat”, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 119 ayat (1) KuhPerdata, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum, berlakulah persekutuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”

Adanya pencampuran harta persatuan bulat menurut KUHPerdara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1), tetap berlangsung selama berlangsungnya perkawinan diantara suami istri. Lebih jauh, perihal harta bersama tersebut tidak dapat ditiadakan atau diubah walaupun dilakukan berdasarkan persetujuan suami istri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat(2) KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri.”

Meskipun ada persatuan, di dalam suatu Perjanjian Kawin dapat ditentukan bahwa barang tak bergerak dan putang atas nama dari suami yang jatuh pada persatuan tanpa persetujuan si isteri tidak dapat dipindahtangankan atau dibebani. Karena kekuasaan suami begitu besar, maka untuk menghadapi penyalahgunaan dari kekuasaan itu terdapat beberapa ketentuan. Didalam hal ini harus diadakan perbedaan apa yang diperbuat oleh isteri dalam hal ia masih terikat oleh perkawinan dengan si suami, dan apa yang dapat ia buat setelah bubarnya perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan maka seorang pria atau wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan diantara mereka pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum, salah satunya dalam bidang hukum kekayaan. Suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah, akan mempunyai harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Pada umumnya Perjanjian Kawin ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri. Perjanjian kawin pada umumnya diadakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan, khususnya terhadap harta perkawinan jika terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak calon suami isteri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian kawin akan selalu terkait dengan persoalan harta perkawinan. Perjanjian kawin dapat dilaksanakan baik dalam hal suami isteri akan mencampur harta secara bulkat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya ada harta di luar persatuan dalam perkawinannya.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat secara tertulis, jadi dapat dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan. Selanjutnya akta perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isi perjanjian perkawinan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam, diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VI, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Di dalam Pasal 45 KHI dikatakan bahwa:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan

2.1.1 Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.”

Selanjutnya di dalam Pasal 47 ayat (1) KHI mengatur bahwa perjanjian kawin harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, yang dibuat secara tertulis dengan disahkan Pegawai Pencatat Nikah, yang isinya mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat (2) Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian dapat meliputi harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ada berbagai alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta, harta tertentu dan atau pengelolaan atas harta tertentu dalam Perjanjian Kawin. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah:

1. Dalam perkawinan dengan persatuan bulat

Dalam hal ini tidak adanya pembatasan yang diperjanjikan dalam harta perkawinan dimana suami dan isteri mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan bulat termasuk semua harta/barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibawa suami atau isteri setelah berlangsungnya perkawinan.

2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah

Adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkan harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya

2.2. Perjanjian Perkawinan

2.2.1. Pengertian dan Definisi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan didasari oleh pengertian perjanjian pada umumnya. Terhadap perjanjian perkawinan, terdapat pengertian yang berbeda diantara para ahli hukum mengenai penggunaan istilah “perjanjian perkawinan”. Di dalam KUHPdata yang diterjemahkan dari *Burgerlijke Weboek* oleh R. Subekti dan H. Tjitrosudibio, menggunakan istilah “perjanjian kawin”. Hal dan ketentuan itu dapat dilihat dalam Pasal 139 KUHPdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.”

Lain pula pendapat J.Satrio yang menggunakan istilah “perjanjian kawin” sebagaimana pendapat beliau yang mengatakan bahwa, perjanjian kawin menurut KUHPerdara sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan, dengan disertai (atau tidak) adanya penyimpangan atas asas pengelolaan yang dalam perkawinan dengan persatuan harta secara bulat, ada di tangan suami.²²

R. Subekti menggunakan istilah “perjanjian perkawinan”, seperti mengutip pendapat beliau sebagai berikut:

*“Baik KUHPerdara maupun Undang-Undang Perkawinan mengenal apa yang dinamakan “perjanjian perkawinan”. Ini adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.*²³

Perjanjian perkawinan, dalam Black’s Law Dictionary disebutkan dengan istilah marriage settlement. *Black’s Law Dictionary* memberikan definisi dan pengertian daripada marriage settlement atau marital agreement sebagai berikut:

*“An agreement between spouses or two people engaged to be married concerning the division and ownership of marital property during marriage or upon dissolution by death or divorce; especially a premarital contract or separation agreement primarily concerned with dividing marital property in the event of divorce.”*²⁴

²² J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Cet. II, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 146.

²³ Subekti (c) , *Op. cit.*, hal. 8-9

²⁴ Black, *op.cit.*, p.987.

H.F.A Vollmar, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, memakai istilah “janji kawin” untuk perjanjian kawin.²⁵ Penggunaan istilah janji kawin bagi suatu perjanjian perkawinan, Wahyono Darmabrata menyatakan ketidaksetujuannya, yang menurut beliau istilah janji kawin lebih tepat untuk hal sebagaimana diatur dalam pasal 58 KUHPerdara yang berbunyi

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampainya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu”

sedangkan perjanjian perkawinan untuk hal menurut pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”

Menurut pasal 139 KUHPerdara yaitu berbunyi

“ Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

dan Pasal 29 UU Perkawinan.²⁶ yang berbunyi

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang

²⁵ H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, cet.4 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hl. 86

²⁶ Darmabrata, *Op.cit.*, hl.67

- disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut*
2. *Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.*
 3. *Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
 4. *Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

Perjanjian Kawin yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri terhadap pengurusan dan pengelolaan harta benda terjadi, karena adanya kemungkinan penyalahgunaan secara sewenang-wenang terhadap harta salah satu pihak oleh pihak lainnya, disamping itu dalam perkawinan dengan harta terpisah, perjanjian dibuat dengan alasan agar harta pribadi tersebut terlepas dari kekuasaan suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Perjanjian kawin itu oleh karenanya berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu berlaku bagi suami dan isteri. Perjanjian tersebut berlaku pula terhadap pihak ketiga.

Dibuatnya perjanjian kawin sebelum perkawinan, membawa konsekuensi pada calon pasangan suami isteri yaitu terpisahnya pengurusan harta masing-masing pihak calon suami isteri dimana masing-masing berwenang mengurus dan mengusahakan hartanya, sehingga apabila terjadi perceraian di antara calon suami dan calon isteri tersebut kelak maka mengenai harta perkawinan akan diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kawin yang telah dibuat di antara kedua calon suami isteri tersebut. Salah satu hal yang selalu dipermasalahkan dalam proses perceraian selain masalah pengasuhan anak, pembagian harta gono gini juga menjadi hal yang sering dipermasalahkan, yang terkadang memakan waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Namun apabila adanya perjanjian kawin di antara calon pasangan suami isteri tersebut, maka hal tersebut tidak akan terjadi karena diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat sebelumnya.

Sedangkan dari calon suami, perjanjian kawin ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi perceraian, maka hartanya tidak akan dibagi

dengan calon isterinya sebab menurut mereka harta mereka adalah milik mereka sendiri.

Janji kawin itu sendiri tepatnya merupakan janji yang diadakan oleh calon suami dan calon isteri, bahwa masing-masing saling mencintai dan ingin membina keluarga dalam bentuk suatu perkawinan, dan tidak menimbulkan akibat hukum sehingga yang ingkar janji tidak dapat dikenakan ganti rugi kalau mengingkarinya. Ganti rugi, baru dapat diterapkan jika persiapan perlangungan perkawinan telah jauh dilaksanakan.²⁷

Sehubungan dengan asas kemauan bebas yang diikuti KUHPerdara, maka suatu janji untuk menikahi seseorang tidak memberi hak kepada orang tersebut untuk menuntut pernikahan dan juga tidak memberikan hak untuk menuntut pengantian ongkos-ongkos, kerugian, ataupun bunga sehubungan dengan tidak dipenuhinya janji itu.²⁸

Asas Kemauan Bebas yang diikuti oleh KUHPerdara tersebut terdapat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua kontrak(perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang, suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

²⁷ Darmabrata dan Sjarif, *Op.cit.*, hal. 68-80

²⁸ Tan, *Op.Cit.*, hal. 7.

Pengertian “janji kawin” menurut KUHPerdata disimpulkan dalam Pasal 58 sebagai berikut:

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecidraan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.”

Dari rumusan Pasal 58 ayat (1) KUHPerdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan janji kawin adalah janji yang telah diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita tersebut atau sebaliknya, dan menurut Pasal 58 KUHPerdata tersebut janji semacam itu tidak bersifat mengikat.²⁹ Jadi ada perbedaan antara Janji Kawin dengan Perjanjian Kawin, Pada Janji Kawin bisa saja tidak diikuti dengan Perkawinan, lain halnya dengan Perjanjian Kawin yang harus diikuti dengan Perkawinan, karena apabila suatu Perjanjian Kawin yang tidak diikuti dengan Perkawinan maka apa-apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kawin tidak berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 154 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian Kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti dengan perkawinan”. Menurut pendapat dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Bapak Harun Kamil S .H., Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami dengan calon istri (artinya dibuat sebelum perkawinan berlangsung, yang terutama menyatakan tentang harta kekayaan keduanya setelah perkawinan berlangsung). Sedangkan menurut Penulis sendiri Perjanjian Kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang sebagai calon suami isteri, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam perkawinan.

²⁹ Darmabrata., *Op.cit*, hal. 69.

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan dengan mengidahkan pula ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal (Pasal 139 KUHPerdara)

Macam-macam Perjanjian Kawin:

1. Perjanjian Kawin di luar persekutuan harta benda, “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau denngan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut (pasal 139 KUHPerdara)
2. Perjanjian Kawin persatuan untung rugi, “Bila para calon suami isteri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut Undang-Undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar (pasal 155 KUHPerdara)
3. Perjanjian Kawin persekutuan hasil dan pendapatan, Perjanjian, bahwa antara suami isteri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut Undang-Undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian (pasal 164 KUHPerdara)
4. Perjanjian Kawin di luar persekutuan dengan bersyarat, “Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri;namun

UNIVERSITAS INDONESIA

hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri (pasal 140 ayat KUHPerdara).

UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas pengertian tentang perjanjian kawin. Hal tersebut hanya dapat disimpulkan dari Pasal 29 UU Perkawinan sebagai berikut:

- 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.*
- 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

2.2.2. Maksud dan Tujuan Perjanjian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta perkawinan dalam Pasal 35, 36 dan 37 yaitu harta bawaan, harta bersama calon suami dan calon isteri dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum ada dan hukum lainnya.

Karna dari itulah calon suami tidak dapat mempergunakan atau memakai harta milik calon isteri dan sebaliknya, tetapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian

pinjam meminjam antara suami dan isteri. Perjanjian Kawin pada umumnya, perjanjian hanya diketahui para pihak (calon suami dan calon isteri) saja sedangkan pihak keluarga calon suami dan calon isteri tersebut tidak terlibat dan ada juga yang tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut. Namun Perjanjian Kawin ini juga harus diketahui oleh pihak ketiga yang mempunyai hubungan kepedartaan dengancalon suami dan calon isteri tersebut.

Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian Kawin dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk didalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan. Dengan meningkatnya taraf hidup, banyak pula pasangan memasukkan soal minat dalam Perjanjian Kawin. Misalnya, tetap diizinkan menekuni hobinya dalam olahraga petualangan atau koleksi pernak-pernik yang tak bisa dibbilang murah. Pasangan bisa saling menyeimbangkan dan mengingatkan agar kestabilan keuangan keluarga tak terganggu.

Sebagaimana telah diuraikan dalam uraian terdahulu KUHPerdara menganut asas yang dinamakan “Percampuran bulat” Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 119 ayat (1) KUHPerdara, yang berarti bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu, yang ditegaskan dalam Pasal 119 ayat (2) KUHPerdara bahwa persatuan (percampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.³⁰

Menurut UU Perkawinan, yang dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan dapat disimpulkan antara lain:

1. Perjanjian perkawinan, isinya tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan saja, namun hal-hal lain diluar harta benda perkawinan dapat pula diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan. Dalam hal dimungkinkan dapat diperjanjikan hal-hal lain di luar harta benda

³⁰ Subekti (c), *Op.Cit.*, hal.7.

perkawinan, maka adalah tugas hakim untuk menentukan dan mengambil sikap dalam memberikan batasan-batasan apa saja kiranya yang dapat diperjanjikan dalam perkawinan.

2. Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sepanjang mengenai harta benda perkawinan saja.³¹

Prof. R. Sardjono berpendapat, bahwa jika tidak ditentukan secara tegas di dalam undang-undang, dan tidak dapat ditafsirkan demikian dalam undang-undang, baik yang tersirat maupun yang tersurat, maka lebih baik untuk menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dimaksudkan untuk memberi peluang kepada calon suami istri untuk pada waktu sebelum perkawinan mengatur hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan perkawinan, menyimpang dari ketentuan undang-undang, dalam hal sebatas dimungkinkan oleh undang-undang.³²

Jadi maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk melakukan penyimpangan dari prinsip harta benda perkawinan yang diatur dalam undang-undang, sebab seperti yang telah disebutkan di atas tanpa adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya menurut hukum akan terjadi percampuran harta bersama secara keseluruhan.

Disamping maksud dan tujuan tersebut dibuatnya perjanjian perkawinan juga dimaksudkan untuk melindungi pihak istri dari kekuasaan yang begitu besar yang diberikan kepada seorang suami atas pengurusan harta yang terdapat dalam perkawinan, sehingga dengan demikian terdapat harta persatuan bulat maka hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada di tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Perjanjian Kawin mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta. Sebagai contoh, ketika seorang putri pemilik perusahaan hendak melakukan pernikahan dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan.

³¹ Darmabrata dan sjarif, *Op. cit.*, hal. 53.

³² *ibid*

Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan)

Menurut pendapat dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Bapak Harun Kamil S.H., “Latar belakang dibuatnya Perjanjian Kawin antara lain adanya perbedaan yang mencolok tentang status sosial, kekayaan dan usia/umur, disamping dianutnya paham barat yang individualistis.

Perjanjian Kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya memiliki usaha yang beresiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga. Dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama. Dengan Perjanjian Kawin, pengajuan utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Kemudian, ketika debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain dimasa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, Perjanjian Kawin dalam hal ini banyak mengandung nilai positif.

Didalam melakukan pengurusan tersebut suami tidak bertanggung jawab kepada siapapun juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang tak bergerak atau seluruh atau sebagian dari semua benda-benda yang bergerak kepada orang lain selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu.³³

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 124 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan. Ia diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan si Istri, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal 140. Selaku hibah antara mereka yang masih hidup, ia tak diperbolehkan menggunakan barang-barang persatuan, baik barang-barang tak bergerak, maupun barang-

³³ Subekti (a) , *Op.cit.*, hal.32.

barang bergerak seluruhnya, untuk sebagian yang tertentu, atau sejumlah dari itu, melainkan untuk menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak dari perkawinan mereka. Bahkan tak bolehlah ia selaku hibah menggunakan sepotong barang bergerak yang diistimewakan, pun jika dalam hal itu diperjanjikan, hak pakai hasil atas barang tadi tetap padanya.”

2.3. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi, mandat. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkopoten berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum, memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Dengan demikian yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM.

Dalam hal wewenang notaris, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 147 ayat 1 KUHPerdara telah ditentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman kebatalan. Selanjutnya dalam Pasal 147 ayat (2) KUHPerdara ditentukan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan mulai berlakunya terhadap pihak ketiga adalah sejak hari pendaftarannya di Kantor Catatan Sipil atau KUA yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut berlangsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan maka seorang pria atau wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, jadi dapat dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan.

Jika dilihat ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan maka terdapat perbedaan prinsip dalam membuat perjanjian perkawinan, khususnya menyangkut mengenai bentuk perjanjian perkawinan tersebut, dengan apa yang diatur dalam KUHPerduta. Didalam Pasal 147 KUHPerduta secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman kebatalan. Syarat tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam suatu akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.³⁴

Sebagai suatu akta otentik, biasanya dalam akta perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) disebutkan didalamnya jam saat dibuatnya akta, yaitu pada waktu mana akta itu diresmikan. Hal ini dimaksudkan agar ternyata dengan jelas bahwa akta itu dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 KUHPerduta, yang berbunyi "Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu).³⁵

Menurut Pasal 1870 KUHPerduta suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian,

³⁴ Satrio, *Op.cit.*, hal.153

³⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cet. III* (Jakarta:Erlangga, 1996), hal.186.

dalam arti ia sudah tidak memerlukan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.³⁶

Sedangkan untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian perkawinan harus orang yang benar-benar paham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua beding atau syarat-syarat di dalam akta dengan hati-hati dan teliti sekali. Hal itu berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga menurut KUHPerdara harus tetap sepanjang perkawinan tersebut.

Sebagai konsekuensinya adalah bahwa suatu kekeliruan dalam merumuskan *beding*/syarat dalam perjanjian perkawinan, tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.³⁷

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum atau notaris harus merupakan akta yang dibuat karena:

- a. Adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal akta perjanjian kawin, harus ada permintaan dari calon suami dan istri) yang menghendaki agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan dalam akta otentik dan atau
- b. Disamping adanya kehendak pihak-pihak yang berkepentingan, dapat juga undang-undang yang mengharuskan suatu perbuatan hukum dibuat dalam bentuk (secara) otentik; jika tidak dengan demikian, maka perbuatan hukum itu batal demi hukum artinya dianggap tidak pernah ada.

Akta otentik pada dasarnya dapat digolongkan menjadi akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum atau yang disebut sebagai akta pejabat atau akta relaas, dan akta otentik yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum yang disebut sebagai akta partij.

Akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud Akta Partij sebagai yang dibuat langsung di hadapan

³⁶ Subekti (e), *Op.cit.*, hal.27

³⁷ Satrio., *Op.Cit.*, hal 153

(ten overstaan) Pejabat Umum. Akta perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri dihadapan notaris, merupakan akta yang termasuk dalam akta partij.

Wewenang seorang notaris selaku pejabat umum, diatur pula dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merumuskan sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, smuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akte dibuatnya”.

Pasal 29 Undang-Undang no 1 tahun 1974 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Maksud pasal tersebut diatas adalah sebelum menikah calon suami dan calon istri membuat perjanjian tertulis (akta) kepada Notaris, kemudian setelah Notaris membuat akta Perjanjian Kawin tersebut, perjanjian tertulis atau akta tadi di bawa ke kantor Catatan Sipil yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan mereka dilangsungkan, untuk kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

3.2. Analisa Pokok Permasalahan

3.2.1. Konsekuensi Hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 dan Pasal 139 KUHPerdota dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya calon suami istri bebas untuk mengadakan penyimpangan-penyimpangan atas bentuk dasar harta perkawinan, yaitu persatuan bulat, dengan hanya beberapa pembatasan-pembatasan yang disebutkan oleh undang-undang.³⁸

Pembatasan-pembatasan perjanjian tersebut adalah perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan isteri.

Para calon suami dan calon isteri yang mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka.

³⁸ A.Pitlo-G, Meijling, *Het Personenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Cet.IV*, (Harlem : H.D. Tjeenk Wilting & Zoom, 1995), hal. 197, sebagaimana dikutip oleh J.Satrio, *Op.Cit.*, hal. 156-157.

a.) Berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain."Perjanjian"diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antars dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Dari penjelasan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU Perkawinan, maka pengertian perjanjian disini lebih sempit, karena hanya meliputi *verbintenissen* yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), serta pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi *verbintenissen uit de wet allen* (perikatan yang bersumber pada undang-undang). Hal ini lebih jelas karena dari memorinya dikatakan perjanjian ini tidak termasuk ta'liq at talaq(talaq yang digantungkan).³⁹

Sebagaimana halnya suatu perjanjian maka syarat-syarat untuk sahnya perjanjian yang berlaku umum juga berlaku atas perjanjian perkawinan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat dan persetujuan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan, berdasarkan suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Para pihak harus cakap untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, serta mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Adanya obyek yang diperjanjikan mengenai hal tertentu, serta perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan sesuatu;

³⁹ Prodjohamidjojo, *Op.cit.*, hal 29

4. Perjanjian harus tentang suatu sebab yang halal, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴⁰

Ketentuan ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “konsensualisme”, hal mana merupakan syarat mutlak demi terciptanya suatu kepastian hukum. Suatu perjanjian tidak dapat dilakukan berdasarkan kehendak atau permintaan salah satu pihak saja melainkan harus dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Tanpa adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau dibuat hanya berdasarkan kesepakatan salah satu pihak yang membuat perjanjian saja maka perjanjian yang dibuat tersebut tidak sah.

Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah *contradiction in terminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya yaitu untuk setuju mengikat diri pada perjanjian yang dimaksud atau menolak mengikat diri pada perjanjian tersebut, dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan.⁴¹

Menurut Sutan Remi Sjahdeini dalam bukunya menyebutkan bahwa kebebasan dalam membuat suatu perjanjian adalah hak setiap masing-masing individu dengan didasari pada asas kebebasan berkontrak namun demikian asas kebebasan yang dianut oleh Indonesia adalah “asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab”

Menurut Profesor Subekti, Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) merupakan suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), sedangkan ayat (3) harus dipandang sebagai tuntutan keadilan yang menentukan bahwa perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴²

Pembatasan-pembatasan dalam kebebasan berkontrak dapat terlihat dalam Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi “suatu sebab yang halal” dan

⁴⁰ Subekti (d), *Op.cit.*, hal. 17-21

⁴¹ Sutan Remy sjahdeini, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, (Jakarta, Institut banker Indonesia 1993), hal. 46

⁴² *Ibid* hal. 120.

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”, sehingga para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian menyangkut sebab yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum, Bahkan Sutan Remy juga menggunakan tolak ukur termasuk pengertian hukum baru berupa penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk mencakup keadaan yang tidak dapat dimaksudkan dalam itikad baik, patut dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik karena keadaan yang disalahgunakan telah ada sebelum tercapainya kata sepakat atau konsensus. Konsep baru tersebut oleh Z. Asikin kusumah dikatakan akan memperkaya tolak ukur bagi hukum Indonesia dalam menentukan ada atau tidak adanya bargaining power yang seimbang dalam suatu perjanjian.⁴³

Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur perlu adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kawin, merupakan ketentuan agar tidak merugikan salah satu pihak maupun pihak ketiga yang berkepentingan, yang berarti kebebasan yang dimiliki dan dilakukan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian perkawinan tidak boleh dilakukan secara semena-mena tanpa adanya tanggung jawab yang dapat merugikan pihak lain.

Sedangkan pasal 1332 KUHPerdara memberikan suatu arah atas kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang yang menyangkut objek perjanjian dengan tetap memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat dijadikan objek dalam perjanjian perkawinan.

Konsekuensi yuridis dari suatu klausul atas perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum sedangkan klausul atas perjanjian yang bertentangan dengan moral, ketertiban umum, kepatutan atau itikad baik, tidak batal demi hukum tapi dapat dibatalkan oleh hakim dan tidak mengikat bagi pihak yang terkena.⁴⁴

⁴³ *Ibid.* 124

⁴⁴ *Ibid.* hal 126

Terdapat beberapa larangan yang diatur dalam KUHPerdara yang tidak boleh dicantumkan atau menjadi isi dalam suatu perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 139);
2. Perjanjian perkawinan tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara diberikan dan disandarkan pada kekuasaan suami sebagai kepala rumah tangga dan perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama (pasal 140)
3. Dalam perjanjian perkawinan suami dan istri tidak boleh melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan yang ditinggalkan pada anak-anak mereka (pasal 141)
4. Perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan hak-hak masing-masing suami istri untuk memperoleh warisan dari keluarga sedarahnya dan tak boleh mengatur harta peninggalan tersebut (pasal 141)
5. Dalam perjanjian perkawinan tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau istri akan membayar bagian utang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142);
6. Dalam perjanjian perkawinan tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu Negara asing (Pasal 143)⁴⁵

Persyaratan Perjanjian yang diatur dalam UU Perkawinan jauh lebih sederhana dari yang diatur dalam KUHPerdara. Dalam UU Perkawinan mengenai apa-apa yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian perkawinan hanya dimuat dalam satu ayat yaitu pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan, yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

⁴⁵ Prodjohamidjojo, *Op.cit.*, hal 32

Jadi dengan demikian perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum adat yang hidup dalam kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Kemudian tidak boleh melanggar ketentuan agama, hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa serta juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁶

Walaupun demikian, ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan lebih luas dari ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdota, Karena UU Perkawinan memberikan pilihan kepada suami istri membuat syarat-syarat yang mereka kehendaki baik mengenai harta kekayaan maupun yang mengenai hal prospek-prospek pertumbuhan perkembangan hukum nasional yang akan datang, sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Tidak adanya ketentuan yang terperinci mendorong suatu pengarahannya bentuk-bentuk baru sesuai dengan intensitas interaksi masyarakat adat kita sendiri dalam satu pihak dengan interdependensi kita dengan masyarakat internasional di lain pihak, berdasar politik pembangunan pembaharuan hukum yang datangnya dari kesadaran masyarakat itu sendiri dari pada dituangkan secara paksa dari atas dalam bentuk pasal-pasal undang-undang yang berlaku.⁴⁷

Tafsir yang tersirat dalam Pasal 29 adalah serupa dengan ketentuan pasal 139 KUHPerdota yakni maksud tujuan pembuatan perjanjian perkawinan adalah persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan atau perjanjian yang mengatur sampai dimana batas-batas tanggung jawab pribadi masing-masing seperti yang disebut pada ayat (2) Pasal 35 terhadap hutang-hutang yang dibuat suami terhadap pihak ketiga.

Pasal ini banyak menolong pihak istri ataupun suami atas tindakan-tindakan yang merugikan, misalnya dengan membuat perjanjian bahwa atas tindakan atau hutang yang dibuat suami, harta istri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya.

⁴⁶ Harahap, Op.cit., hal.86.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 97

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Pasal 29 tersebut sangat bermanfaat untuk menghindari kesengsaraan istri dari tindakan suami yang tidak bertanggung jawab, dan membatasi jangsan mudah menjadikan harta pusaka istri jadi jaminan hutang suami, sehingga ketentuan tersebut tiada lain dari perjanjian harta, dengan mengingat pada masa perkembangan saat ini istri atau perempuan juga telah mampu mempunyai kekayaan sendiri atas jerih payah hasilnya sendiri dan tentunya tidak diinginkan hasil tersebut dengan mudah dijadikan obyek oleh pihak suami. Masing-masing antara suami istri tidak boleh memakai dan mempergunakan milik istri dan sebaliknya. Hal tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian yang tegas atau bisa saja secara diam-diam. Adanya ketentuan tersebut akan mendorong calon suami dan calon istri membuat perjanjian tentang harta kekayaan melalui perjanjian perkawinan.⁴⁸

b.) Berkaitan dengan Tata Cara Perjanjian Perkawinan

Adapun tata cara maupun proses perjanjian perkawinan itu sendiri telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 147 KUHPerdara bahwa setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan perkawinan dan bermaksud hendak membuat perjanjian perkawinan, sebelum perkawinan mereka dilangsungkan terlebih dahulu harus hadir dihadapan notaris untuk menerangkan maksudnya untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Keinginan calon suami dan calon istri tersebut kemudian akan dituangkan oleh notaris dalam suatu akta yang mana notaris sekaligus menentukan apakah syarat-syarat yang diinginkan calon suami dan calon istri tersebut dapat atau tidak dapat dicantumkan di dalam akta perjanjian perkawinan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.83-85

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara meliputi perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda, yang berbunyi “*Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut*”, “*Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas. Penggabungan keuntungan dan kerugian diatur dalam Bagian 2 bab ini.*” (pasal 139 juncto 144 KUHPerdara), perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi, yang berbunyi “*Bila para calon suami isteri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut Undang-Undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar* (Pasal 155 KUHPerdara) dan perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan, yang berbunyi “*Perjanjian, bahwa antara suami isteri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut Undang-Undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian* (Pasal 164 KUHPerdara).

Apabila perjanjian perkawinan telah dibuat dihadapan notaris maka selanjutnya perjanjian perkawinan tersebut harus didaftar di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan, hal ini tersebut diatur dalam Pasal 152 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian kawin, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan itu telah dilangsungkan di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.

Pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris harus diikuti dengan perkawinan para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut dan mulai berlaku sejak perkawinan ditutup dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil, Sedangkan mulai berlakunya terhadap pihak ketiga adalah sejak hari pendaftarannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut berlangsung. Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri belum dilakukan, maka pihak ketiga boleh menganggap suami istri yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dalam percampuran harta kekayaan.⁴⁹ Sesuai dengan Pasal 154 KUHPerdota “Perjanjian Kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan.” Jadi ketika tidak diikuti dengan perkawinan maka Perjanjian Kawin tersebut tidak berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan selanjutnya disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi mereka yang beragama Islam maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi mereka yang bukan beragama islam maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor Catatan Sipil.

Dari apa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah:

1. Perjanjian perkawinan dibuat atas dasar persetujuan bersama kedua pihak (calon suami dan calon istri), dibuat secara tertulis sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, harus disahkan oleh pegawai pencatatan

⁴⁹ Subekti (a), *Op.cit.*, hal.38.

perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan itu dan baru berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

2. Perjanjian perkawinan sebaiknya diartikan hanya mengenai harta benda perkawinan, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, serta ketertiban umum.
3. Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh mereka yang telah dewasa; kalau tidak, harus dibantu oleh kedua orang tua atau wali, serta dalam hal ini diartikan telah memenuhi syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.
4. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan berlangsung bagi pihak ketiga, hanya sepanjang pihak ketiga itu tersangkut
5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah sepanjang perkawinan berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak setuju untuk merubah dan perubahan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.⁵⁰

3. Dampak suatu perubahan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga.

Ketentuan hukum yang berlaku atas perjanjian perkawinan terhadap pengaturan harta kekayaan mereka selama perkawinan mereka pada dasarnya tidak dapat diubah dengan cara yang bagaimanapun juga. Namun peluang untuk melakukan perubahan suatu perjanjian perkawinan tetap dimungkinkan oleh undang-undang diadakan seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Ditinjau dari sudut hukum Islam, menurut Pasal 46 ayat (3) KHI, dikatakan bahwa taklik talak bukan merupakan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik taklak sudah diperjanjikan diantara kedua calon mempelai, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dicabut kembali.

⁵⁰ Darmabrata dan sjarif, *Op.cit.*, hal. 50-51

Menurut KUHPerdota, perubahan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat hanya dapat dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan dan dibuat dengan mengindahkan segala ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku bagi pembuatan akta perjanjian perkawinan. Perubahan tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh mereka yang turut hadir dan menyetujui akta perjanjian perkawinan yang bersangkutan.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa menurut KUHPerdota, perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan selama perkawinan para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut belum dilangsungkan, Sedangkan setelah perkawinan dilangsungkan maka selama perkawinan tersebut berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah.

Selanjutnya Pasal 149 KUHPerdota menentukan setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah. Ketentuan ini merupakan penjabaran salah satu asas yang dikandung dalam KUHPerdota yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung, termasuk apabila perkawinan rujuk kembali, setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan dalam keluarga harus tetap tidak berubah (pasal 197 KUHPerdota). Hal ini dimaksudkan demi terciptanya perlindungan terhadap pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.⁵¹

Prinsip bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPerdota, juga diikuti oleh UU Perkawinan Sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Namun berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPerdota, dimana prinsip tersebut dianut secara mutlak, sedangkan didalam UU Perkawinan prinsip tersebut tidak bersifat mutlak.

⁵¹ Satrio, *Op.cit.*, hal. 51-52

Suatu perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh suami isteri dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan, asalkan perubahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan kedua pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga dengan tetap mengingat prinsip perjanjian dimana suatu perubahan atas perjanjian perkawinan tidak hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun terdapat pula asas lainnya yang disebut asas *rebus sic stantibus* yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku apabila keadaannya sama dengan pada saat perjanjian diadakan atau dibuat.

Tujuan dari asas ini adalah untuk mencegah timbulnya kerugian besar karena perubahan keadaan secara tiba-tiba yang dapat merugikan baik pihak yang membuat perjanjian itu sendiri maupun pihak lain yang juga berkepentingan terhadap perjanjian tersebut.

Menurut A. Pittlo dan P. Scholten sebagaimana dikutip oleh J. Satrio dalam bukunya, berpendapat bahwa dimungkinkannya perubahan bentuk harta perkawinan tersebut hanya berlaku untuk masa yang akan datang dan harus diumumkan. Semuanya menunjukkan adanya kepentingan pihak ketiga yang perlu dilindungi.

Disamping itu ditinjau dari calon suami dan calon istri, dipilihnya bentuk harta perkawinan tertentu adalah dengan mengingat akan kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan dirinya di kemudian hari, Hal tersebut tertuju kepada pengaman terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin akan muncul di kemudian hari dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi dirinya saat itu. Hukum yang mengatur harta benda perkawinan adalah hukum yang berlaku bagi suami istri sewaktu perkawinan dilangsungkan. Bahkan untuk menentukan apakah suatu benda tertentu masuk harta bersama atau tidak saja bergantung saat kapan mereka menikah namun

juga tergantung apakah ia dengan suatu perjanjian kawin telah menentukan lain.⁵²

Perubahan terhadap perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum berlakunya UU Perkawinan, namun pembuatannya berdasarkan ketentuan KUHPerdara yang menyatakan “perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan” (pasal 149 KUHPerdara), menurut hemat penulis hal tersebut dapat dianggap tidak diberlakukan lagi dengan telah berlakunya UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua pihak sepanjang perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan).

Hal ini didasarkan pada asas *lex posteriore derogat lex priori*, bahwa Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, Hal tersebut sesuai dengan maksud daripada asas ini adalah, bahwa Undang-Undang yang lebih dahulu berlaku di mana diatur sesuatu hal tertentu, tidak berlaku jika ada Undang-Undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal yang tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa notaris salah satunya adalah bapak Sovyedi Andasmita S.H ,Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan, wawancara dilakukan pada hari minggu tanggal 8 januari bertempat di suatu pusat perbelanjaan terkemuka di daerah Jakarta Selatan, menurut beliau ternyata perjanjian perkawinan ini masih jarang dilakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih menganut adat timur, Namun demikian diakui dalam perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan perkembangan

⁵² Ibid, hal. 22-25

⁵³ Winarno Yudho, dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun ke –XVII (Februari 1997), hal. 61.

globalisasi ekonomi Indonesia yang semakin pesat serta meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat yang demikian tinggi kelak dimasa yang akan datang Perjanjian Perkawinan akan menjawab kebutuhan masyarakat modern Indonesia, selama perjanjian Kawin tersebut dibuat berdasarkan kaedah hukum agama, moral dan kesusilaan yang berlaku.

Latar belakang atau alasan-alasan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan di Indonesia saat ini sebagian besar adalah sebagai upaya untuk melindungi atau menghindari masalah yang timbul di kemudian hari berkaitan dengan harta baik dari pihak calon suami dan calon istri yang diperoleh dari penghasilannya sendiri maupun dari harta warisan keluarga, oleh karena itu pembuatan perjanjian perkawinan tersebut biasanya rata-rata ditemukan atau dilakukan oleh mereka yang berasal dari golongan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah atas dan yang berpendidikan tinggi.

Berkenaan dengan perubahan perjanjian perkawinan maupun pembuatan akta perubahan-perubahan perkawinan rata-rata notaris nara sumber penulis yaitu ibu Anne Djoenadi S.H., yang penulis wawancarai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 di kantornya di jalan Dharmawangsa Raya Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Bapak Sovyedi Andasasmita S.H., dan ibu Erni Rocheani S.H., yang penulis wawancarai di kantornya di Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 2012, menyatakan belum pernah membuat perubahan perjanjian perkawinan.

Fleksibilitas yang diberikan Undang-Undang untuk dimungkinkannya dilakukan suatu perubahan perjanjian perkawinan itu sendiri ditafsirkan dengan cara yang berbeda dikalangan notaris, Ada yang menganggap terhadap perubahan tersebut dapat saja dilakukan ada pula yang menganggap tidak dapat berubah karena bentuk harta perkawinan yang telah terbentuk di awal suatu perkawinan selanjutnya pasti berkaitan erat dengan pembuatan hukum yang telah dilakukan suami-istri yang bersangkutan khususnya dalam bidang pengurusan harta benda tersebut dalam masa berlangsungnya perkawinan tersebut.

Misalnya dalam perbuatan hukum berkenaan dengan hutang piutang, jaminan atau kredit bank yang telah dilakukan oleh mereka maka dalam hal ini pihak ketiga yaitu kreditur atau bank tersebut menjadi pihak yang terkait dan merupakan pihak yang turut berkepentingan apabila telah terjadi perubahan bentuk harta dalam perkawinan sebagai akibat dibuatnya perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Hal mana dapat menimbulkan kerugian dari pihak ketiga atau kreditur tersebut.

Pertimbangan notaris dalam rangka tugasnya untuk melayani siapapun pihak yang datang kepadanya, apabila hendak membuat akta termasuk membuat akta perubahan perjanjian perkawinan semata-mata dapat dilakukan sepanjang perubahan perjanjian perkawinan tersebut sesuai dan atau tidak bertentangan serta didasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku terhadap perubahan itu, sepanjang perubahan itu disepakati oleh para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Menurut pendapat penulis, sebelum membuat perubahan tersebut notaris hendaknya memberitahukan terlebih dahulu apa yang menjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan membatasi perbuatan hukum yang dibuat oleh mereka, agar meminimalisir adanya permasalahan di kemudian hari.

Namun dalam kenyataannya adalah hal yang sulit bagi notaris untuk mengetahui apakah syarat berkaitan perihal tidak merugikan pihak ketiga tersebut telah terpenuhi atau tidak, karena keterangan data dan informasi yang menjadi dasar pembuatan akta tersebut diperoleh notaris dari para pihak yang datang kepadanya, dimana kebenaran informasi yang telah dikemukakan dan diberikan tersebut adalah tergantung kejujuran para pihak yang bersangkutan itu sendiri kepada notaris. Notaris hanya menuangkan apa yang menjadi kehendak dan kesepakatan para pihak ke dalam akta tersebut. Selama notaris berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang ada dalam membuat perubahan perjanjian kawin tersebut maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh karena peran notaris hanya mengkonstantir keinginan para pihak.

UNIVERSITAS INDONESIA

Selanjutnya pada akhirnya kembali kepada pertimbangan hati nurani dan keahlian notaris untuk dapat menganalisa dengan cermat dan teliti apakah dasar-dasar yang dikemukakan para pihak telah cukup dijadikan alasan kuat dan jelas untuk dapat dibuatkannya suatu akta perubahan perjanjian perkawinan.

Sedangkan pertimbangan untuk tidak dapat dilakukannya perubahan perjanjian perkawinan adalah karena notaris dapat memperkirakan kerugian yang ditimbulkan dari adanya perubahan tersebut baik bagi para pihak maupun pihak ketiga yang terlanggar, hilang dan atau berkurang sehingga menderita kerugian yang dapat dinilai dengan materi atau uang.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka peranan notaris selaku pejabat umum yang membuat akta tersebut serta dalam kapasitas tugas dan tanggung jawab jabatannya tersebut maka yang dapat dilakukannya dalam rangka melindungi pihak ketiga tersebut adalah sebatas kewenangan membuat formalitas akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum berdasarkan hukum yang berlaku dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang juga memberikan penjelasan hukum mengenai hal yang berkaitan dengan hukum yang berlaku sesuai pengetahuan hukum yang dimilikinya sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan termasuk perubahannya kepada para pihak tersebut yang datang kepadanya.

Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dari dibuatnya perubahan perjanjian perkawinan tersebut itu sendiri biasanya baru dapat diketahui setelah pihak yang merasa dirugikan mengajukan keberatan dan atau mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya tersebut kepada para pihak yang melakukan perubahan perjanjian perkawinan, dan pihak ketiga dapat memintakan pembatalan apabila merasa dirugikan kemudian akta tersebut dianggap batal dan tidak berlaku terhadap pihak yang dirugikan tersebut.

Apabila dalam pembuktiannya ternyata dapat dibuktikan bahwa benar dalam perubahan tersebut pihak ketiga dirugikan padahal secara tegas dan

jelas ketentuan dalam pasal 29 ayat (4) dikatakan suatu perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, maka terhadap akta perubahannya menjadi batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan undang-undang.⁵⁴

Berdasarkan survey tersebut diatas dan uraian sebelumnya dapat dilihat ketentuan dalam pasal 29 ayat (4) UU perkawinan tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum berkaitan dengan perubahan perjanjian perkawinan, Karena UU Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut dan memperinci syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan tersebut dan juga tidak menentukan apa yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan atau apakah ada pembatasan-pembatasan yang harus dipenuhi di dalam melakukan perubahan tersebut, Sehingga ketentuan mengenai perubahan perjanjian perkawinan tersebut dapat ditafsirkan dengan cara sudut pandang yang berbeda-beda oleh masing-masing orang .

Perubahan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat, hanya dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan syarat-syarat dan ketentuan tegas jika tidak merugikan pihak ketiga, Namun kemungkinan tersebut dapat menyebabkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat sulit untuk menentukan apakah suatu perubahan tersebut dapat dilakukan karena tidak merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilakukan karena merugikan pihak ketiga. Perubahan perjanjian perkawinan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, dan tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan.

Luas berlakunya perjanjian perkawinan ini sebagai perjanjian “bersisi dua” (*twee zijding*), yaitu berlaku sebagai sebagai Undang-Undang bagi

⁵⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sovyedi Andasasmita Notaris di Jakarta Selatan

mereka yang membuatnya, dan juga berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.⁵⁵

Syarat bahwa perubahan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga adalah hal yang tepat sebagai batasan yang tidak boleh dilanggar dan patut dicantumkan dalam perubahan perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tindakan yang disengaja dilakukan oleh suami istri yang bersangkutan untuk menghindari diri dari tanggung jawab mereka atas hutang mereka terhadap pihak ketiga.

Pengertian pihak ketiga disini disamping para kreditur termasuk juga para keluarga sedarah dari suami istri yang bersangkutan dalam kedudukan mereka sebagai ahli waris kesemuanya merupakan pihak lain diluar suami istri tersebut yang akan dirugikan karena adanya perubahan perjanjian perkawinan tersebut, Sebagai contoh jika perkawinan telah dilangsungkan dengan perjanjian perkawinan harta terpisah sepenuhnya kemudian diubah menjadi percampuran harta sepenuhnya maka akan mengurangi besarnya harta yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris dan akan merugikan ahli waris dari pewaris, sedangkan sebaliknya perubahan dari bentuk harta perkawinan dari semula percampuran harta sepenuhnya menjadi harta terpisah sepenuhnya akan merugikan pihak kreditur.

Pihak ketiga yaitu khususnya kreditur adalah orang yang berkepentingan dengan keadaan harta perkawinan suatu keluarga. Jaminan atas piutang-piutang sedikit banyak bergantung dari keadaan dan bentuk harta perkawinan debiturnya. Apabila syarat-syarat suatu perubahan harus atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga tidak dicantumkan dikhawatirkan kemungkinan terjadi penyalahgunaan oleh suami dan istri, yang sengaja dilakukan untuk menghindari diri dari tanggung jawab mereka atas hutang mereka terhadap pihak ketiga.

⁵⁵ Prodjohamidjojo, Op.cit., hal.31.

Menurut penulis, apabila syarat tidak boleh merugikan pihak ketiga dilanggar atau tidak diperhatikan dan selanjutnya timbul tuntutan pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan atas perubahan perjanjian tersebut maka penulis sependapat dengan J. Satrio yang menyatakan bahwa dengan melihat maksud daripada ditetapkannya syarat tidak boleh merugikan pihak ketiga adalah hanya sebagai perlindungan terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan, Maka pembatalan disini harus diartikan relatif batal dan hanya terhadap pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan saja sedangkan untuk selebihnya perjanjian perkawinan tersebut berlaku penuh.⁵⁶

Namun demikian jika terbukti dalam perubahan tersebut telah melanggar syarat obyektif suatu perjanjian berupa terlanggarnya hal tertentu atau sebab yang menjadi dasar perubahan tersebut dilakukan yaitu terlanggarnya ketentuan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang menjadi syarat perubahan perjanjian perkawinan, maka perubahan tersebut batal demi hukum.

Selama perkawinan berlangsung suami istri dapat merubah perjanjian perkawinan asal memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, Namun undang-undang tidak menetapkan seberapa besar perubahan tersebut dapat diadakan, sehingga para pihak dapat mengadakan perubahan seluas-luasnya, dari mulai memisahkan sama sekali harta perkawinan mereka sehingga tidak ada harta bersama sampai adanya percampuran harta bulat diantara mereka, yang berarti tidak adanya harta pribadi dalam perkawinan tersebut.⁵⁷

Berkaitan dengan akta perubahan perjanjian perkawinan, UU Perkawinan tidak secara jelas mengharuskan untuk memperoleh pengesahan dari Pejabat Pencatat Perkawinan hal tersebut, tapi cukup diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Sebaiknya untuk mengisi kekurangan-kekurangan tersebut dilakukan pendaftaran perjanjian perkawinan termasuk perubahan-perubahannya

⁵⁶ Satrio, Op.cit, hal 226-227

⁵⁷ Ibid., hal 228

(apabila ada) yang merupakan pemenuhan daripada “asas publisitas”. Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri belum dilakukan maka pihak ketiga boleh menganggap suami istri yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dalam percampuran harta kekayaan.⁵⁸

Hendaknya untuk mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan kerugian yang ditanggung pihak ketiga dari adanya perubahan perjanjian tersebut maupun karena tidak diberikannya data dan informasi yang jujur oleh para penghadap sepenuhnya kepada notaris maka sebaiknya notaris melakukan pengecekan ke kantor pencatatan perkawinan untuk mencocokkan data apakah perjanjian maupun perubahan tersebut sudah didaftarkan atau belum oleh para pihak pada waktu perkawinan ditutup.

Antisipasi selanjutnya atas uraian diatas adalah notaris dapat menyarankan agar memasukkan klausul khusus ke dalam akta perubahan perjanjian perkawinan tersebut, yaitu bahwa para pihak akan menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas perubahan akta tersebut khususnya apabila ternyata di kemudian hari telah nyata terbukti perubahan yang dilakukan para pihak atau suami istri yang bersangkutan merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya setelah dilakukan perubahan perjanjian perkawinan tersebut notaris dapat menyarankan kepada para pihak untuk melaporkan atau melakukan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada panitera pengadilan ditempat dimana dahulu mereka melangsungkan perkawinan, sekaligus jika perlu untuk melakukan pengumuman atas perubahan perjanjian perkawinan tersebut dalam rangka bertujuan untuk melindungi pihak ketiga atau masyarakat.

Menurut pendapat Bapak Harun Kamil Sarjana Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, salah satu antisipasi untuk melindungi pihak

⁵⁸ Subekti (a), Op.cit, hal 38

ketiga, dibagian akhir dari Perubahan Perjanjian Kawin bisa disebutkan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani akta perubahan perjanjian kawin tersebut. Perjanjian-perjanjian yang disebut sebelumnya tetap berlaku. Sehingga kecil kemungkinan pihak ketiga dirugikan atas perubahan tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, penulis sependapat dengan M.Yahya Harahap tersebut yang menyatakan sekalipun undang-undang tidak menyebutkan bahwa terhadap setiap perjanjian perkawinan maupun perubahannya yang tidak dimuat dalam akta perkawinan harus diberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan, Namun agar supaya mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga maka pemberitahuan adanya perjanjian perkawinan maupun perubahannya tersebut haruslah dilakukan. Tidak adanya pemberitahuan tersebut mengakibatkan perubahan perjanjian perkawinan hanya berlaku dan mempunyai kekuatan hokum pada para pihak saja sehingga perubahan yang demikian hanya berlaku bagi suami istri tersebut saja dan tidak berlaku pada pihak ketiga.⁵⁹

Mengenai perjanjian perkawinan maupun perubahannya Undang-Undang Perkawinan hanya menetapkan harus dibuat dalam bentuk tertulis dimana apabila perubahan perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan dapat merugikan pihak ketiga yang berkepentingan apalagi jika mereka tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut sehingga kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat karena masih dapat dibantah sedangkan jika diakui pun hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebaiknya perjanjian kawin maupun perubahannya dibuat dengan suatu akta notaris dengan demikian agar terdapat kepastian hukum baik tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta kekayaan mereka kemudian didaftarkan ke pengadilan setempat dan

⁵⁹ Harahap, Op.cit, hal 61

kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk disahkan, Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Menurut pendapat penulis, penulis setuju dengan adanya Perubahan Perjanjian kawin, asalkan syarat-syarat dalam perubahan Perjanjian Kawin tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak boleh merugikan pihak ketiga karena hal ini menurut saya juga sesuai dengan buku ke 3 KUHPERdata dimana perjanjian bersifat Konsensualisme, yaitu mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga dimungkinkan perubahan dari perjanjian kawin tersebut



BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Suatu perubahan atas akta perjanjian perkawinan yang telah ada atau telah dibuat sebelum atau saat perkawinan dimungkinkan dilakukan di dalam masa perkawinan tersebut dengan ketentuan sepanjang hal tersebut memang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga, Jadi tidak dapat dilakukan berdasarkan permintaan salah satu pihak saja (pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Namun tidak diatur bagaimana perinciannya serta tatacara perubahannya sehingga pengertian perubahan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak merugikan pihak “ketiga”ditafsirkan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, Karena ada atau tidaknya akta perjanjian perkawinan akan menentukan bentuk harta perkawinan serta kepengurusan harta tersebut dalam masa berlangsungnya perkawinan itu. Dampak perubahan perjanjian perkawinan tersebut dapat saja merugikan pihak ketiga seperti dalam hal adanya perjanjian kredit hutang piutang maupun pembagian harta warisan..
2. Batasan-batasan dapat dilakukan perubahan adalah sepanjang disepakati para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga serta tidak dilanggarnya syarat-syarat lahirnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara, yang dilakukan atas kesepakatan para pihak dengan mengindahkan batasan-batasan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, agama, moral, kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum serta dilakukan dengan itikad baik demi terciptanya keadilan. Masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan kesepakatan namun tetap dalam ruang lingkup kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab

UNIVERSITAS INDONESIA

khususnya tidak boleh menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun pihak ketiga yang kepentingannya terkait

3. Kekuatan Hukum Akta perjanjian perkawinan tersebut setelah terjadinya perkawinan berlaku dan mengikat terhadap kedua pasangan suami isteri tersebut juga terhadap pihak ketiga

B. Saran-saran

1. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas, lengkap dan komprehensif khususnya perangkat hukum, tata cara dan prosedur pembuatan perubahan Perjanjian Perkawinan, batasan-batasan kerugian yang ditimbulkan dari perubahan perjanjian perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga serta konsekuensi bagi pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Guna mencegah timbulnya kerugian dan perlindungan bagi pihak ketiga.
2. Jadi sebaiknya dibuat peraturan pemerintah yang sekaligus mengatur yang belum diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan PP no 9/75, tentang apa saja yang tak boleh diubah sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga
3. Perlu adanya seminar maupun pembekalan terhadap Notaris selaku Pejabat Umum agar terdapat keseragaman persepsi, sehubungan kewenangannya untuk membuat akta-akta perjanjian perkawinan dan perubahannya.
4. Perjanjian perkawinan dan perubahannya dibuat dengan akta otentik oleh Notaris, dengan menyertai klausul pertanggungjawaban sepenuhnya oleh para pihak apabila perubahannya merugikan pihak ketiga, diikuti dengan pendaftaran atas perubahannya oleh para pihak demi memenuhi “asas publisitas”, di kantor Catatan Sipil atau KUA”, serta diberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan, sehingga pemberitahuan tersebut juga mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.



UNIVERSITAS INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

-----, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. LN No. 117, TLN No.4432

-----, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tahun 2000

-----, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975

Peraturan Jabatan Notaris (Reglement Op Het Notaris-Ambt in Indonesia). Diterjemahkan oleh G.H.S. Lumban Tobing. Cet. Ke-4. Jakarta:Erlangga, 1996

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. Ke-XIX. Jakarta:PradnyaParamita, 2001.

B. Buku Bacaan

Azhari, H.M. Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta:Ind-Hill Co, 2003.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, 8 ed. St.Paul Minn:West Publishing Co, 2004

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet.2, Jakarta Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Darmabrata, Wahyono. Dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. I. Jakarta:Rizkita, 2002

Harahap, M. Yahya *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*. Medan:Zahir Trading Co., 1975

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Cet. I. Jakarta:FHUI, 2003

Prodjohamidjojo , Martiman. *hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2002)

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, (Jakarta, Institut banker Indonesia 1993), hal. 46